



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015.

11/12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
4. Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS adalah Pegawai yang diangkat dengan Perjanjian Kontrak Kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
7. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

10. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
13. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Uang harian diklat diberikan dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten atau di luar Daerah.

Pasal 2

- (1) Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
 - b. Pejabat yang berwenang apabila melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya atau;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

A | 2 | A

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam kepentingan kedinasan.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - f. Pegawai Negeri Sipil diluar Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang melakukan perjalanan dinas sesuai Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, DPRD/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, DPRD/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

16/7/1

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, transport lokal, dan uang saku;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan.
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
 - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara/ DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV.
- (6) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara.

- (7) Transport lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pejabat Struktural/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat tujuan yang lain dalam satu kota tujuan.
- (8) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau sesuai ketentuan kesepakatan menanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) diberikan uang harian sebesar 30% dari Uang Harian Perjalanan Dinas.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan golongan II.

A / A

Pasal 8

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
- a. untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati/Wakil Bupati/DPRD/pegawai negeri, apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :

1. Besaran uang harian untuk perjalanan dinas di dalam kabupaten dan luar daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

M. A.

2. Biaya transport pegawai sebagai berikut :
 - a. bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan umum diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan tol dan retribusi parkir sesuai kebutuhan riil;
 - c. bagi Bupati/Wakil Bupati diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai Kebutuhan riil.
3. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif hotel ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Bagi Bupati/Wakil Bupati/DPRD dan Pejabat Eselon II, III, dan IV diberikan uang Representasi perhari sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, Peraturan Bupati ini.
5. Jarak Kota-kota dari Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran V, Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU dan/atau Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran LS hanya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan :
 - a. biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang nilai nominalnya mengharuskan untuk dilakukan pembayaran melalui Pihak Ketiga;
 - b. pihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
 - c. penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A / 9 / A

- (3) Kontrak/perjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu yang sudah memperhitungkan pajak.
- (4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif penginapan yang telah ditetapkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan tarif penginapan dan fasilitas transport yang tidak ada dalam lampiran menggunakan bukti riil (sesuai dengan harga pasar) ditambah dengan pajak.
- (6) Pembayaran dengan mekanisme UP/GU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelelahan pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, d, dan e.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dan kembali dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan kembali di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat yang didatangi.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang asli kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;

MfA

- b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus serta bukti pengeluaran retribusi ;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Yang Berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam " Daftar Pengeluaran Riil ".
- (9) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
- (10) Biaya transportasi kepulangan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 31 Desember 2015

of
BUPATI TUBAN,

/ H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH, of


/ BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 65

BAYAN DARG RABIAS PERJALANAN DINAS

**1. PERJALANAN DINAS KETUAR DASRAH
A. RIU KOTA PROPINSI**

No	TUJUAN	TIRINGAT BUNYA							
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Seccion II a / Anggota DPRD	Seccion II b	Seccion III / Gubernur IV	Seccion IV / Gubernur III	Ord II	Ord I
1	NANGROE KEJUE DARUSSELAM	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
2	SUMATERA UTARA	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
3	RIAU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
4	REPUBLIKAN RIADU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
5	JAMBI	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
6	SUMATERA BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
7	SUMATERA SELATAN	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
8	LAMPUNG	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
9	BENGKULU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
10	DANGKA BELITUNG	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
11	PANTEN	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
12	JAWA BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
13	DIY JAKARTU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
14	JAWA TENGAH	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
15	DIY YOKYAKARTA	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
16	JAWA TIMUR	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
17	HALL	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
18	MUSA TENGGARA BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
19	MUSA TENGGARA TIMUR	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
21	KALIMANTAN TENGAH	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
23	KALIMANTAN TIMUR	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
24	SULAWESI UTARA	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
25	SULAWESI BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
26	SULAWESI SELATAN	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
27	SULAWESI TENGAH	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
28	SULAWESI TENGGAH	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
29	MALUKU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
30	MALUKU UTARA	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
31	MALUKU UTARA	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
32	RIAU	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000
33	RIAU BARAT	1.200.000	1.125.000	1.000.000	850.000	700.000	500.000	400.000	375.000

B. BOTA-KOTA LAUD BI PUNAT GAWA BELAIT BERKOTA PROPINSI

No	TUJUAN	TIRINGAT BUNYA							
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Seccion II a / Anggota DPRD	Seccion II b	Seccion III / Gubernur IV	Seccion IV / Gubernur III	Ord II	Ord I
1	S/1160 KM	900.000	875.000	500.000	425.000	375.000	250.000	225.000	175.000
2	61 - 102 KM	975.000	750.000	625.000	350.000	450.000	325.000	300.000	225.000
3	103 - 200 KM	1.125.000	950.000	650.000	725.000	575.000	425.000	350.000	250.000
4	* 201 KM	1.200.000	1.000.000	675.000	600.000	625.000	550.000	450.000	350.000

II. DI DALAM DASRAH


No	TUJUAN	TIRINGAT BUNYA							
		Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Seccion II a / Anggota DPRD	Seccion II b	Seccion III / Gubernur IV	Seccion IV / Gubernur III	Ord II	Ord I
1	DALAM WILAYAH KABUPATEN	450.000	400.000	350.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000
2	DI OKESA / KABUPATEN								
3	DALAM WILAYAH KABUPATEN								

BUPATI TUGAN
KABUPATEN TUGAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI, DPRD
 PEKAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEKAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

FASILITAS TRANSPORT BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEKAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PERAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	A	Bisnis	VIP/Kelas I A	Special/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	PEJABAT BSEKON II, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT LAINNYA YANG SETARA	B	Ekonomis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PEJABAT BSEKON III/PNS GOLOMONGAN IV PEJABAT BSEKON IV/PNS GOLOMONGAN III, PNS GOLOMONGAN II DAN I	C	Ekonomis	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

of BUPATI TUBAN,

 H. FATHUL HUDA A

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIVIL DAN PEGAWAI TINGK TERTIA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGARI

No	Provinsi	Batas	Bupati/wakil Bupati/Wakil DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD	Kategori DPRD
1	ACEH	OH	4.420.000	1.528.000	1.080.000	410.000	370.000			
2	SUMATERA UTARA	OH	4.950.000	1.214.000	709.000	505.000	310.000			
3	KUAA	OH	3.617.000	1.188.000	868.000	450.000	380.000			
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	850.000	502.000	280.000			
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	837.000	382.000	290.000			
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.255.000	881.000	477.000	370.000			
7	SUMATERA SELATAN	OII	4.680.000	1.228.000	805.000	514.000	310.000			
8	LAMPUNG	OII	3.950.000	1.299.000	790.000	374.000	355.000			
9	BENGKULU	OII	1.900.000	790.000	712.000	399.000	310.000			
10	DANGKA BELITUNG	OII	3.835.000	1.310.000	850.000	533.000	384.000			
11	BANTEN	OII	3.808.000	1.450.000	1.024.000	507.000	400.000			
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	940.000	515.000	463.000			
13	DKI JAKARTA	OH	5.720.000	1.478.000	1.024.000	610.000	460.000			
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.086.000	800.000	497.000	350.000			
15	DI YOGYAKARTA	OH	4.020.000	1.324.000	747.000	629.000	451.000			
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.357.000	841.000	499.000	329.000			
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.354.000	501.000	658.000			
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.420.000	2.716.000	737.000	340.000	360.000			
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	362.000	400.000			
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	860.000	430.000	361.000			
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.396.000	923.000	558.000	435.000			
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	300.000	379.000			
23	KALIMANTAN TIMUR	OII	4.000.000	3.021.000	1.596.000	530.000	450.000			
24	KALIMATAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	530.000	450.000			
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.583.000	640.000	249.000	342.000			
26	GORONTALO	OH	1.920.000	1.134.000	910.000	423.000	210.000			
27	SULAWESI BARAT	OH	1.460.000	1.030.000	710.000	425.000	360.000			
28	SULAWESI SELATAN	OII	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000			
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.258.000	894.000	493.000	389.000			
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000			
31	MALUKU	OII	3.000.000	1.030.000	630.000	245.000	414.000			
32	MALUKU UTARA	OII	3.110.000	1.512.000	640.000	478.000	380.000			
33	PAPUA	OII	2.830.000	1.668.000	753.000	450.000	414.000			
34	PAPUA BARAT	OII	2.750.000	1.482.000	978.000	798.000	570.000			

DUPATI TUBAN

H. RAHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

**UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD
PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV**

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI	
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
		(Rp.)	
1	BUPATI / KETUA DPRD	250.000	125.000
2	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	150.000	75.000
4	PEJABAT ESELON III	100.000	50.000
5	PEJABAT ESELON IV	75.000	25.000

BUPATI TUBAN,

H. FATRUL HUDA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEKJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL. BUPATI, DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

JARAK KOTA-KOTA DARI KABUPATEN TUBAN

No	Nama Kota	Jarak (km)	No	Nama Kota	Jarak (km)
Kota-kota di Jawa Timur					
1	Bangkalan	123	14	Cirebon	441
2	Banyuwangi	386	15	Demak	185
3	Batu	205	16	Depok	716
4	Blitar	191	17	Ganut	676
5	Bojonegoro	57	18	Indramayu	445
6	Bondowoso	234	19	Jakarta	690
7	Cesik	83	20	Jepara	180
8	Jember	291	21	Karanganyar	219
9	Jombang	75	22	Karawang	583
10	Kediri	118	23	Kebumen	378
11	Lamongan	60	24	Kendal	240
12	Lumajang	247	25	Klaten	240
13	Madun	161	26	Kudus	160
14	Magetan	170	27	Kuningan	476
15	Malang	190	28	Magelang	285
16	Mojokerto	102	29	Majalangka	485
17	Nganjuk	114	30	Pandeglang	790
18	Ngawi	133	31	Pati	136
19	Pacitan	258	32	Pekalongan	266
20	Panekasan	213	33	Pemalang	294
21	Pasuruan	157	34	Purbalingga	420
22	Ponorogo	222	35	Purwakarta	631
23	Probolinggo	195	36	Purwodadi	162
24	Sampang	184	37	Purwokarto	445
25	Sidoarjo	120	38	Purworejo	330
26	Sukoharjo	298	39	Rangkasbitung	814
27	Sumenep	277	40	Rembang	125
28	Surabaya	103	41	Salatiga	246
29	Trenggalek	178	42	Samarang	211
30	Tulungagung	150	43	Serang	779
			44	Sleman	318
			45	Sragen	169
Kota-kota di luar Jawa Timur			46	Subang	555
1	Bandung	577	47	Sukabumi	805
2	Banjarnegara	360	48	Sukoharjo	230
3	Bantul	340	49	Sumedang	527
4	Batang	792	50	Surakarta	215
5	Bekasi	655	51	Tangerang	712
6	Blova	122	52	Tasikmalaya	582
7	Bogor	744	53	Tegal	369
8	Boyolali	246	54	Yamanggung	286
9	Brebes	337	55	Wates	330
10	Ciamis	602	56	Wonogiri	245
11	Cianjur	639	57	Wonosari	240
12	Cilacap	467	58	Wonosobo	338
13	Cmahli	592	59	Yogyakarta	329

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI /WAKIL BUPATI, DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

Contoh Bentuk SPPD

BURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	:	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan Perjalanan Dinas	a. Nama :	
		b. NIP :	
3.	Jabatan, Pangkat, dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	a. Jabatan :	
		b. Pangkat dan Golongan :	
4.	Maksud Perjalanan		
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan	a.	
	b. Tanggal Berangkat	b.	
	c. Tanggal Harus Kembali	c.	
8.	Pembelanaan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Kode Rekening	b.	
9.	Keterangan lain - lain	:	


Tuban,

(Pejabat yang berwenang)

NAMA
 Pangkat
 NIP

Berangkat dari
 (Tempat Kedudukan) :
 Pada Tanggal :
 Ke :
 Kepala :
 (.....)

I.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
IV.	Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) : : Pejabat yang memberi perintah	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa pelaksanaan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatnya - singkatnya Pejabat yang memberi perintah
V.	Catatan Lain - lain	

 BUPATI TUBAN

 R. PATRUL NUDA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 67 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Tuban,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 (dalam huruf)

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 (dalam huruf)

Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semua : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA
 Pengikat
 NIP.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

